



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 3/Pdt.GS/2018/PN Tab

Pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018, dalam persidangan Pengadilan Negeri Tabanan yang terbuka untuk umum yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT. Bank Rakyat Persero Tbk Kantor Cabang Tabanan, tempat kedudukan Jalan Gunung Semeru No. 1 Tabanan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B.366-KC.XI.XI/ADK/01/2018, tanggal 31 Januari 2018 memberikan kuasa kepada :

1. Anjar Wahyuni, Group Head Bagian Hukum PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Denpasar ;
2. Wibisana Suryatmana, Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Denpasar ;
3. Ujang Rukman, Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Denpasar ;
4. A.A. Gde Ag. Yogi Mahendra, Associate Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Denpasar.
5. I Dewa Ketut Adi Palguna, Asisten Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Tabanan ;
6. I Made Suarnaba, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Peraan Kantor Cabang Tabanan
7. Made Ayu Surinamil, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Peraan Kantor Cabang Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

Dan

I Made Suastika , Bertempat Tinggal di Banjar Dinas Kukuh Kangin, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

Ni Nengah Surji, Bertempat Tinggal di Banjar Dinas Kukuh Kangin, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui kesepakatan perdamaian dalam surat pernyataan secara tertulis tertanggal 12 Maret 2018, sebagai berikut:

1. Nama : I Made Swastika
Alamat : Br. Dinas Kukuh Kangin. Desa Kukuh, Kecamatan Kerambitan
Pekerjaan : TNI
KTP No. : 5102040801700001
2. Nama : Ni Negah Surji
Alamat : Br. Dinas Kukuh Kangin. Desa Kukuh, Kecamatan Kerambitan
Pekerjaan : Wiraswasta
KTP No. : 5102045009720001
Sehubungan dengan sisa hutang kami di BRI Unit Perean Kantor Cabang Tabanan dengan rincian
Sisa Pokok-----Rp 52.301.531,-
Sisa Bunga-----Rp. 10.212.992,-
Denda-----Rp. 11.840.888,-
Jumlah -----Rp. 74.355.411,-
Dengan ini kami menyatakan bahwa kami sanggup akan melunasi semua jumlah sisa hutang (pokok+ bunga+ denda) dengan batas waktu paling lambat tanggal 20 Mei 2018.
Apabila kami lalai/ tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan yang kami sanggupi, kami bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian berupa surat pernyataan dibaca kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Tabanan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN **Nomor 3/Pdt.GS/2018/PN Tab**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;
Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. Rp. 826.000,- (delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018 oleh I Made Hendra Satya Dharma, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Tabanan, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hery Sunarti, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut oleh Penggugat dan para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Hery Sunarti, S.H.

I Made Hendra Satya Dharma, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
- Pangilan	: Rp. 720.000,-
- PNBPN panggilan	: Rp. 15.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 826.000,- (delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)